



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, rnebangun kebanggaan Daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan Daerah, perlu ditetapkan daerah Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. bahwa sebagai Daerah yang mempunyai simbol-simbol kehormatan berupa lambang dan slogan-slogan Lambang Daerah yang kesemuanya mencerminkan nilai-nilai budaya tradisional leluhur serta untuk menumbuh kembangkan rasa syukur dan semangat juang yang tidak kenal menyerah maka perlu adanya penetapan Daerah Hari Jadi dan Lambang, yang merupakan cikal bakal budaya nasional, oleh karena itu perlu pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Daerah Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur diharapkan dapat menjadi salah satu Daerah yang dapat diperkenalkan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kegiatan diluar Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 3);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DAN LAMBANG
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Hari Jadi adalah hari jadi Kabupaten Kolaka Timur merupakan perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II PENETEPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tanggal 11 Januari 2013 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Hari Jadi Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun.
- (3) Peringatan Hari jadi Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan dengan menyelenggarakan sidang paripurna DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sidang DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan peringatan Hari Jadi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai Tanda Identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah Kolaka Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Desain Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah harapan masyarakat, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Pasal 4

Bentuk Lambang Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini

Pasal 5

Arti dan makna lambang daerah kabupaten Kolaka Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini

BAB IV PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi Pemerintah Kabupaten, gapura, tanda batas Kabupaten, kop surat, stempel satuan kerja Perangkatdaerah kantor kecamatan, kelurahan, lencana, vandel, plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Lambang Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri
- (3) Lambang Daerah tidak digunakan pada dokumen. perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja badan/-lembaga dari luar negeri.
- (4) Lambang Kabupaten Kolaka Timur dapat digunakan sebagai lencana oleh Pejabat Kabupaten Kolaka Timur, dilakukan pada peci pada dada sebelah kanan pada lengan kiri atau dipundak Perbandingan ukuran penggunaan Lambang Kabupaten Kolaka Timur adalah 2 : 3.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penempatan Lambang daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V STATUS DAN KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Lambang Kabupaten Kolaka Timur adalah menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 8

Lambang Perorangan, perkumpulan organisasi atau Perusahaan Swasta tidak diperkenankan sama atau menyerupai Lambang Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 9

- (1) Pada Lambang Kabupaten Kolaka Timur dilarang menambahkan huruf, kalimat, angka, gambar ataupun tanda-tanda lainnya.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Kabupaten Kolaka Timur sebagai perhiasan, cap dagang, dan reklame perdagangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa menggunakan Lambang Kabupaten Kolaka Timur yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan lainnya yang terkait dengan identitas daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan daerah tersebut di tetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. IQBAL . T	SEK DA	Th
2	ANISMAN	ASSTEN I	pe
3	ICHLOS	KABID. HUKUM	f
4			

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 08-12-2022
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 08-12-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR..107

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 08 / 110 / 2022

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**HARI JADI, LAMBANG/LOGO DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

I. UMUM




Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hari Jadi dan Lambang/logo daerah Kabupaten Kolaka Timur yang menjadi identitas khusus dalam menyelenggarakan Pemerintahan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya untuk memperkenalkan Kabupaten Kolaka Timur secara singkat tentang Budaya serta potensi alam dan budaya yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Hari Jadi dan Lambang/Logo Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Tanggal 11 Januari Tahun 2013 adalah hari yang paling bersejarah bagi masyarakat Kab. Kolaka Timur, tanggal tersebut adalah tanggal di undangkan terbentuknya Kab. Kolaka Timur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kab. Kolaka Timur diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ...)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 15 Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A.MUH. IQBAL	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	ICHLAS	KABAL HUKUM	
4			

Plt.BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 0 TAHUN 2022
TENTANG : HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

LAMBANG DAERAH



PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IDBAL	SEKDA	TK
2	ARMAN	ASISTEN I	TF
3	LEHLAS	KABAG. HUKUM	TF
4			

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

1. Bentuk perisai bergaris berwarna hitam yang bersegi lima tebal bermakna, Sebagai alat pelindung dari segala bentuk ancaman, serangan musuh, baik dari dalam maupun dari luar, bentuk perisai ini juga menunjukkan bahwa kekuatan dan kokohnya pertahanan daerah kolaka timur didalam mempertahankan keselamatan dan ketentraman masyarakat.
2. Bintang bersudut lima yang terletak paling atas adalah melambangkan bahwa masyarakat taat beragama, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Bahwa segala apapun masyarakat bertumpuh kepada tuhan yang maha esa.
3. Kalosara adalah seperangkat benda yang menjadi lambang kelas sosial dalam masyarakat adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, dimana kalo sara mempunyai arti yaitu lingkaran hukum adat dan kalo sara mempunyai 3 bagian yaitu kalo, kain putih dan siwoleuwa serta kalo sara menjadi gagasan yang diterapkan dalam rumah tangga, kemasyarakatan, pendidikan, politik dan perdamaian.
4. Tugu melambangkan monument perjuangan masyarakat dan merupakan sebagai titik nol yang terletak di Pusat ibu kota Kab.Kolaka Timur.
5. Parang Taawu yang terletak diatas Tugu melambangkan senjata khas suku Tolaki.
6. padi dan Kapas adalah melambangkan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan masyarakat, dimana simbol kapas dan padi merupakan juga sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.
7. Tiga gunung berjejer mendiskripsikan bahwa gunung tiga bersaudara yang didalam bahasa mekongganya adalah osundulo samba juga melambangkan bahwa terdapat tiga gunung di kab. Kolaka timur yaitu gunung mendoke, Gunung Tamosi dan gunung Tetewa.
8. Bunga Sorume yang Menyambung Padi dan Kapas adalah mascot flora Kolaka Timur sebagai wonua sorume atau bumi sorume atau kampung sorume, yang dijaga dan dilestarikan serta dibudidayakan yang banyak tumbuh di pegunungan ulu mowewe dan sekitarnya

10. Warna Biru melambangkan langit yang berarti profesionalisme, keharmonisan dan ketenangan. Warna biru juga mendiskripsikan kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan dan kecerdasan.
11. Warna hijau melambangkan pertanian dan agrobisnis yang mana kolaka timur kekayaan wilayahnya sebagian besar bertumpuh pada pertanian dalam arti luas melambangkan pula harapan dimasa depan yang sejahtera melalui sektor pertanian.
12. Hijau Tua pada Gunung Tiga Bersaudara yang menggambarkan ketenangan, kebijaksanaan dan kesejukan alam kabupaten kolaka timur.

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. USAL	SEDA	
2	ALISMAN	ASISTEN I	
3	ICHAS	KABAG HUTUM	
4			


ABD. AZIS